

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perbandingan Pelaksanaan Eksekusi Ganti Rugi Oleh Perusahaan Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada kasus PT. Waringin Agro Jaya, perusahaan ini telah dihukum membayar ganti rugi dan biaya pemulihan sebesar Rp466 miliar atas kasus kebakaran hutan dan lahan. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, mulai dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga Mahkamah Agung pada 10 Agustus 2018. Namun, eksekusi putusan tersebut belum terlaksana dan masih memerlukan koordinasi intensif antara KLHK dan pihak WAJ. Pihak KLHK telah mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 29 Mei 2019 dan menerima Surat Pernyataan Inkracht dari pengadilan pada tanggal 8 Juli 2019, tetapi terkendala dengan kurang lengkapnya dokumen rencana pemulihan lingkungan, pemantauan dan pengumpulan informasi mengenai aset PT. Waringin Agro Jaya sedangkan harus diserahkan paling lambat 30 hari setelah permohonan eksekusi diajukan. Namun hal ini belum bisa disanggupi oleh pihak KLHK yang seharusnya pihak pengadilan sudah bisa *me-resume* eksekusi dan melanjutkan persiapan serta perencanaan eksekusi bahkan bisa diberlakukan sita jaminan jika pihak termohon tidak mengindahkan *ammaning* atau juga bisa dilakukan upaya paksa, tetapi pihak pemohon eksekusi tidak *responsive* terhadap proses / prosedur yang ada dan tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan pihak pengadilan, sehingga ketua pengadilan menindaklanjuti dengan memberikan surat panggilan terhadap

pemohon agar dapat melengkapi dokumen dan informasi yang diperlukan PN Jakarta Selatan. Dimana surat yang dikirimkan kepada Pemohon Eksekusi tertanggal 31 Oktober 2023, menunjukkan bahwa pada tanggal tersebut, upaya administratif pihak PN Jakarta Selatan untuk memulai atau melanjutkan proses eksekusi telah dilakukan. Dan pada tanggal 15 Juli 2024 disebutkan sebagai tanggal penetapan penghapusan yang menetapkan bahwa objek eksekusi (seperti harta benda) akan dihapus dari daftar eksekusi pada tanggal tersebut.

Selain kasus PT. Waringin Agro Jaya, pemerintah juga kerap tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait karhutla. Dari 18 putusan berkekuatan hukum tetap, hingga saat ini hanya dua perusahaan yang sudah melunasi ganti rugi, yaitu PT Kalista Alam dan PT Bumi Mekar Hijau. Sementara dua perusahaan lain mencicil pembayaran ganti rugi, dan 14 perusahaan lain masih tidak jelas prosesnya, termasuk PT.Waringin Agro Jaya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dan seolah tidak berdaya melaksanakan penegakan hukum atas kejadian karhutla serta kurang kooperatifnya para perusahaan pelaku pembakaran hutan untuk memenuhi kewajibannya menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Hambatan pelaksanaan eksekusi ganti rugi oleh perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat dilihat secara umum terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Adaptasi Perubahan Pengaturan tentang Mekanisme Pelaksanaan Prosedur Eksekusi yang lambat
- b. Tidak Adanya Pengawasan yang Cukup
- c. Belum Menerima Salinan Putusan

- d. Koordinasi dan Kerjasama Antara Lembaga
- e. Biaya Eksekusi yang Mahal
- f. Penyitaan dan Pemulihan Lingkungan
- h. Adanya Intervensi Politik terhadap Eksekusi Putusan

Hambatan muncul dalam pelaksanaan eksekusi putusan, seperti yang terlihat pada kasus PT Waringin Agro Jaya (PT.WAJ), di mana eksekusi terhambat oleh kurangnya korperatif dari pihak perusahaan dan ketidaklengkapan prosedural dari penggugat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang tidak melengkapi dokumen rencana pemulihan, tidak mengajukan sita jaminan pada gugatannya yang berakibat kaburnya objek sita jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman pelaksanaan eksekusi sengketa lingkungan hidup belum seragam dan diatur secara tegas dalam hukum positif, sehingga memerlukan perhatian lebih dari semua pihak terkait. Keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pedoman penanganan perkara lingkungan hidup merupakan langkah maju, namun masih ada kesenjangan dalam pemahaman mekanisme ini di kalangan penegak hukum seperti hakim dan panitera. Serta tidak adanya Itikad baik dari pihak PT.WAJ untuk melaksanakan putusan Hakim.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait Perbandingan Pelaksanaan Eksekusi Ganti Rugi Oleh Perusahaan Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Pada kasus PT.Waringin Agro jaya dan perusahaan lain yang belum melaksanakan putusan pengadilan harus diawasi dan dihukum dengan tegas. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam proses

eksekusi putusan pengadilan. Serta meningkatkan pemahaman dan beperdoman dalam melaksanakan putusan pada kasus kasus yang berhasil melaksanakan eksekusi gugatan ganti rugi dalam perkara lingkungan hidup dan juga bercermin pada hukum positif yang ada.

2. Dalam mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi ganti rugi ada beberapa cara berikut:

a. Setiap perlawanan menunda eksekusi sebaiknya ditolak dan melanjutkan eksekusi; meningkatkan pemahaman bagi penegak hukum terkait penyeragaman pelaksanaan pedoman khusus yang mengatur pelaksanaan eksekusi perkara lingkungan; hingga penggugat sebaiknya mengajukan sita jaminan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan.

b. Perlunya peningkatan dan kapabilitas aparatur pelaksana putusan pengadilan. Dalam hal ini ketua pengadilan, panitera, maupun jurusita/jurusita pengganti mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait isu hukum terkini, kemampuan negosiasi, penelusuran aset, komunikasi dan hal lain yang sangat menunjang eksekusi putusan.

c. Pelaksanaan eksekusi perkara lingkungan, pemohon eksekusi perlu melibatkan berbagai instansi terkait dan ahli, terutama dalam pencarian aset dan tindakan pemulihan lingkungan.

d. Dalam tindakan pemulihan perlu dibuat rencana pemulihan secara konkret dan valid..

f. Setiap langkah penegakan hukum dalam perkara lingkungan hidup dapat dilakukan terobosan hukum dengan cara melakukan *judicial activism*,

g. Perlu diatur secara tegas, siapa yang menanggung biaya pada tahap pelaksanaan eksekusi (pengamanan, sewa alat dan perlengkapan, dsb).

h. Para penegak hukum harus menjaga independensi lembaga peradilan. Lembaga peradilan harus bebas dari tekanan politik, intervensi, atau pengaruh yang dapat memengaruhi keputusan hukum yang obyektif. Hakim dan aparat penegak hukum harus dapat bekerja secara independen, menjunjung tinggi keadilan, dan merealisasikan putusan mereka pada hukum dan fakta yang relevan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan eksekusi putusan, penegakan hukum terhadap perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.

